



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG PERUMAHAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (9) diatur bahwa Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 10 ayat (11) diatur bahwa Kepala Daerah menyampaikan rekapitulasi Rencana Kegiatan yang telah disetujui kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. berdasarkan hasil konsultasi program antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis pembina bidang Dana Alokasi Khusus di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah disepakati Rencana Kegiatan yang diunggah ke dalam aplikasi e-Monitoring DAK;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 Bidang Perumahan Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (lampiran XV tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota);
13. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Kota Ambon.
- KEDUA** : Menetapkan Rincian dan Lokasi, Target Output Kegiatan, Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan, dan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pemerintah Kota Ambon telah mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dengan masing – masing Unit Organisasi Teknis pembina bidang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan, selanjutnya ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 FEBRUARI 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan : Kepada Yth,

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Maluku;
6. Ketua DPRD Kota Ambon;
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
8. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Ambon;
9. Kepala BPKAD Kota Ambon.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 122 TAHUN 2019

Tanggal : 11 FEBRUARI 2019

Tentang : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019

INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG PERUMAHAN KOTA AMBON

DAERAH : PROVINSI MALUKU, KOTA AMBON

JENIS : REGULER

BIDANG : PERUMAHAN

PAGU ALOKASI : Rp. 3.423.620.000,-

NO	MENU KEGIATAN	Nama Paket Kegiatan	Jenis Pekerjaan	Metode Pengadaan	Lokasi Kegiatan		Output Kegiatan		Outcome Kegiatan		Kebutuhan Dana DAK
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	
01	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Batu Meja	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Sirimau	Kel. Batu Meja	60	Unit	60	Unit	1.050.000.000
02	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Karang Panjang	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Sirimau	Kel. Karang Panjang	10	Unit	10	Unit	175.000.000
03	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Amanatelu	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Sirimau	Kel. Amanatelu	20	Unit	20	Unit	350.000.000
04	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Kudamati	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Nusanawe	Kel. Kudamati	20	Unit	20	Unit	350.000.000
05	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Benteng	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Nusanawe	Kel. Benteng	20	Unit	20	Unit	350.000.000
06	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Honipopu	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Sirimau	Kel. Honipopu	15	Unit	15	Unit	262.500.000
07	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Batu Gajah	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Sirimau	Kel. Batu Gajah	5	Unit	5	Unit	87.500.000
08	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Silale	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Nusanawe	Kel. Silale	16	Unit	16	Unit	280.000.000
09	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Waihaong	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Nusanawe	Kel. Waihaong	5	Unit	5	Unit	87.500.000
010	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah / MBR Kel. Batu Merah	Peningkatan Kualitas	Swakelola	Sirimau	Kel. Batu Merah	15	Unit	15	Unit	262.500.000
011	Biaya Penunjang	Biaya Penunjang									168.620.000
SUB JUMLAH							186		186		3.255.000.000
JUMLAH											3.423.620.000

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 FEBRUARI 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESS